

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut dalam menanggapi rumusan masalah, yang didasarkan pada temuan wawancara dan analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya:

1. Pendapat kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tapin memiliki pandangan mengenai batas jarak pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* dalam pernikahan adalah sesuai jarak *Masafatul Qasri* hal ini berdasarkan kepada Hadis dan Pendapat Imam Syafi'i terkait batas jarak jika wali nikah berhalangan hadir. Beberapa kepala KUA juga menekankan pentingnya kejelasan jarak tempat wali nikah berada yang sesuai untuk memastikan keabsahan dan kelancaran proses pernikahan. Hal ini mencerminkan perlunya adanya pedoman yang jelas dan konsisten dalam pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* maka diambil batas jarak sesuai *Masafatul Qasri* sebagai acuan dalam pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* agar dapat mengakomodasi berbagai situasi yang dihadapi oleh Masyarakat dalam pelaksanaannya.
2. Dasar hukum pendapat oleh Kepala KUA tentang batas jarak dari pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* dengan ketentuan batas jarak nya sesuai dengan *Masafatul Qasri* pendapat ini berdasarkan pada Hadis dan pendapat ulama serta dilakukan analisis mendalam dengan metode penemuan hukum

menggunakan teori Interpretasi Teleologis/Sosiologis terhadap peraturan yang sudah ada, pendapat ulama dan mengqiyaskan dasar hukum *Taukil Wali Bil Kitabah* dengan Wali Hakim keduanya memiliki kesamaan. Maka, dalam hal ini ketentuan batas jarak ditemukan bahwa jarak yang relevan untuk dijadikan acuan adalah jarak *Masafatul Qasri*. Dalam hal ini, jarak *Masafatul Qasri* yang direkomendasikan berkisar sekitar 80 km – 90 km. penerapan jarak *Masafatul Qasri* memberikan landasan yang lebih kuat dan dapat diterima secara syariah

## **B. Saran-saran**

### **1. Kepada Kantor Urusan Agama**

Dalam kebijakan setiap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) harus memberikan kejelasan ketentuan apalagi dalam batas jarak untuk pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* agar tidak ada kekeliruan dalam hukum serta pelaksanaan karena wali dalam pernikahan ini termasuk sebagai syarat sah nya pernikahan. Hal ini sebagai bentuk dari kejelasan dan kepastian hukum untuk bisa digunakan dalam masyarakat. diharapkan menjadi pedoman yang dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan di antara para kepala KUA. Dengan penekanan pada prinsip ini. Diharapkan akan tercipta keseragaman dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, serta meminimalisir adanya perbedaan pendapat di masa depan.

## 2. Kepada Masyarakat

Bagi masyarakat, terutama yang memiliki hak atas perwalian, disarankan untuk memahami dan menjalankan hak perwaliannya. Jika tidak mampu atau tidak dapat melaksanakan akad nikah, hal ini dapat menjadi alasan untuk mewakilkan perwalian. Oleh karena itu, mereka aktif bertanya dan meminta bimbingan kepada para ahli agar hak sebagai wali nasab tetap terjaga dengan menggunakan *Taukil Wali Bil Kitabah*.